

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI BIDANG PENDIDIKAN

TESIS

Oleh :
AHMARIYA
201420251014



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

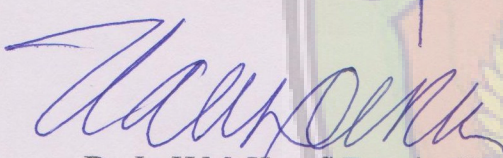
Judul Tesis : **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Di Bidang Pendidikan**
Nama Mahasiswa : Ahmariya
Nomor Pokok Mahasiswa : 201420251014
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

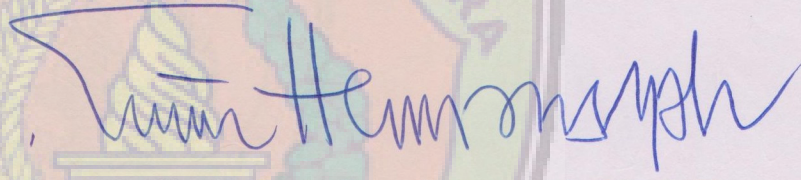
Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM
NIDN : 0323015604


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Di Bidang Pendidikan**
Nama Mahasiswa : Ahmariya
Nomor Pokok Mahasiswa : 201420251014
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM
NIDN : -

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM
NIDN : 0323015604

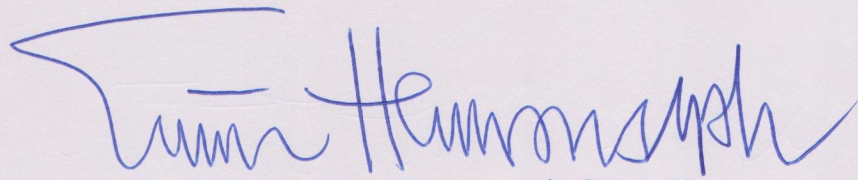
Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Di Bidang Pendidikan.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta,

Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL

55F4DAFF155543700

6000
ENAM RIBURUPIAH

Ahmariya

201420251014

ABSTRAK

Ahmariya, 201420251014, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI BIDANG PENDIDIKAN”.

Permasalahan pendidikan dewasa ini demikian kompleksnya, mulai dari masalah pada minimnya dana pendidikan, hingga pada berbagai bentuk penyimpangan yang secara yuridis merupakan tindak pidana. Tindak pidana di bidang pendidikan secara sederhana berarti tindak pidana yang terjadi di bidang pendidikan. Adanya tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa dunia pendidikan bukanlah dunia bebas cela, seperti anggapan masyarakat selama ini.

Tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya. Guru dalam melaksanakan tugas keguruannya, adakalanya melakukan tindakan kekerasan yang secara yuridis formil melanggar hukum dan merugikan anak didiknya, misalnya tindakan penghukuman antara lain memukul, mengurung ataupun skorsing, dalam rangka penegakan kedisiplinan dan demi tujuan pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (*literate studi*), yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa : pertama, jenis jenis tindak pidana di bidang pendidikan dapat diidentifikasi 11 klasifikasi tindak pidana secara umum, dan 4 (empat) klasifikasi tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya. Kedua, Kebijakan hukum pidana saat ini yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dikaitkan dengan tindak pidana murni dan tindak pidana refleksi kedisiplinan. Ketiga, Kebijakan hukum pidana yang akan datang diarahkan pada 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana. Pilar pertama, tindak pidananya difokuskan pada sifat melawan hukum perbuatan yang dititik beratkan pada “*tuchtrecht*” sebagai alasan pembenar. Pilar kedua, pertanggung jawaban pidana, dimungkinkan perlunya upaya pemberian maaf hakim terhadap pelaku guru dengan alasan kemanusiaan dan keadilan. Pilar ketiga, Pemilihan sanksi didasarkan pada ide fleksibilitas atau modifikasi, dengan penerapan ide *double track system*, meliputi sanksi tindakan dan sanksi pidana, dan dengan memungkinkan adanya upaya upaya meringankan dan memperberat sanksi pidana demi alasan alasan tertentu yang rasional.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana di Bidang Pendidikan

ABSTRACT

Ahmariya, 201420251014, “ *CRIMINAL LAW POLICY ON THE PREVENTION OF VIOLENT CRIME IN THE FIELD OF EDUCATION*”.

The issues of education in Indonesia at this present is very complex exactly, which is from fund of education that is not proportional, to every delinquency as a criminal act juridically. In a simple sense, educational offense refers to every offense that is happened in educational field. Absolutely, it shows that educational field is not free of guilty, as people think it up till now.

An educational offense which is being main focus of this research is a offense that is done by teachers in carrying out their task/proffesion. As we know, sometimes, teachers in carrying out their proffesion making acts that is juridically break the law and inflict their student, for example: Give them punishment like hitting, isolating, or suspending, etc as one of disciplinary action to reach out any certainly educational aims.

This research used juridical – normative approach. The data which are relevance to this research have been focused to a secondary data mostly through literate study. Then, those are analyzed as descriptive – analysis.

There are three results have been concluded from this research. The first, generally, a kind of educational offense is classified 11 (eleven) classification, and 4 (four) classification of a criminal act that is done by teacher in carrying out their task. The second, the penal policy related in this case is limited to penal code (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) and Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 about A Children Protection. Both is used to control 2 (two) kind of criminal act that teachers do in carrying out their task, it called: a pure criminal act and criminal act as reflection of disciplinary action. The third, a penal policy for future orientation is consist of three pillars of criminal law. In criminal act, those acts have been focused to “Tuchtrech” as a justified reason. In the case of criminal responsibility, for humanity and justice, is reccomended Judge’s effort to forgive teacher’s fault which is called “rechterlijkpardon”. The last pillar, is a criminal sanction. Based on flexibility and modification idea, a type of sanction is pointed to double track system, that is : treatment and sentence. Beside that, it’s reccommeded a possibility to lighten or make heavier sanction for a specially and rationally reasons.

Key Words: Penal Policy, Educational Offenses

ABSTRACT

Ahmariya, 201420251014, “ CRIMINAL LAW POLICY ON THE PREVENTION OF VIOLENT CRIME IN THE FIELD OF EDUCATION”.

The issues of education in Indonesia at this present is very complex exactly, which is from fund of education that is not proportional, to every delinquency as a criminal act juridically. In a simple sense, educational offense refers to every offense that is happened in educational field. Absolutely, it shows that educational field is not free of guilty, as people think it up till now.

An educational offense which is being main focus of this research is a offense that is done by teachers in carrying out their task/proffesion. As we know, sometimes, teachers in carrying out their proffesion making acts that is juridically break the law and inflict their student, for example: Give them punishment like hitting, isolating, or suspending, etc as one of disciplinary action to reach out any certainly educational aims.

This research used juridical – normative approach. The data which are relevance to this research have been focused to a secondary data mostly through literate study. Then, those are analyzed as descriptive – analysis.

There are three results have been concluded from this research. The first, generally, a kind of educational offense is classified 11 (eleven) classification, and 4 (four) classification of a criminal act that is done by teacher in carrying out their task. The second, the penal policy related in this case is limited to penal code (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) and Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 about A Children Protection. Both is used to control 2 (two) kind of criminal act that teachers do in carrying out their task, it called: a pure criminal act and criminal act as reflection of disciplinary action. The third, a penal policy for future orientation is consist of three pillars of criminal law. In criminal act, those acts have been focused to “Tuchtrech” as a justified reason. In the case of criminal responsibility, for humanity and justice, is reccomended Judge’s effort to forgive teacher’s fault which is called “rechterlijkpardon”. The last pillar, is a criminal sanction. Based on flexibility and modification idea, a type of sanction is pointed to double track system, that is : treatment and sentence. Beside that, it’s reccommeded a possibility to lighten or make heavier sanction for a specially and rationally reasons.

Key Words: Penal Policy, Educational Offenses

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang keahlian Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH.,SPd.,MM. selaku pembimbing satu dan Dr. H.Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH. Selaku pembimbing dua atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing.
2. Ketua program studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Dr. Dwi Atmoko, SH.,MH.
3. Seluruh Dosen program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Hukum Pidana.
4. Ibu Ir. H. Rismawanti, MSi. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang telah memberikan izin dan data yang diperlukan untuk penyelesaian tesis ini.
5. Suami saya Drs H.M. Salamet AKJ., MPd., atas segala motivasi, perhatian dan doa nya. Dan Ananda tercinta Hibatul Wafi Atikah, S.Farm.,Apt. dan Fakhrusy Syakir Asyraf.
6. Rekan rekan mahasiswa Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta dan rekan rekan sejawat di SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi yang telah banyak memberikan dukungan dan do'anya.
7. Rektor dan semua Civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang taad hukum.

Jakarta, Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Lembar Persetujuan Pembimbing	.ii
Halaman Lembar Pengesahan	.iii
Halaman lembar Pernyataan	.iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Identifikasi Masalah	9
D. Rumusan Permasalahan	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Kerangka Teoritis	11
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Hakikat Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia	24
1. Pengertian Pendidikan	24
2. Tujuan Pendidikan	29
3. Pola Pola Pendidikan Universal	31

4. Pendidikan Keluarga, Guru, Lembaga Pendidikan, Masyarakat, dan Negara (Pemerintah) Dalam Pelaksanaan Pendidikan.....	33
5. Kelemahan Dasar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia ..	38
B. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	39
1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Pidana	39
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	41
C. Eksistensi Tindak pidana di Bidang Pendidikan.....	47
1. Beberapa Pandangan Mengenai Tindak Pidana, Kejahatan dan Pelanggaran ..	47
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan	60
3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan	68
BAB III PEMBAHASAN 1	74
A. Jenis Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Di Indonesia	74
1. Jenis Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Pada Umumnya	74
2. Jenis Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Pelaku Guru.	84
BAB IV PEMBAHASAN 2	
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan	91
1. Signifikansi Hukum Pidana Dalam Ranah Pendidikan	91
2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana	

Di Bidang Pendidikan Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Melaksanakan Profesinya.....	101
B. Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan	115
1. Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Yang Dilakukan Guru Dalam Melaksanakan Tugas/Profesi Keguruannya	117
2. Pertanggungjawaban Pidana Guru (<i>Teacher Liability</i>)	131
3. Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan Bagi Guru	142
BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN	166
RIWAYAT HIDUP	